



## Analisis Keberadaan Unsur Ribawi pada Sistem Jual Beli Shopee Paylater

Sucinta Tri Nurhayati<sup>1</sup>, Embun Febryanti Panggabean<sup>2</sup>, Arfi Andira Kirana<sup>3</sup>,  
Hesty Ananta Yunas<sup>4</sup>, Rizqa Amelia<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Korespondensi penulis: [sucintatrin@gmail.com](mailto:sucintatrin@gmail.com)

**Abstract.** *Paylater is widely used in carrying out sales and purchase transactions. This research aims to analyze the existence of ribawi elements in the context of the Shopee Paylater purchase system. Shopee Paylater is a service that allows users to purchase products online and pay later with a specified interest or additional fee. In Islam, there are principles that govern financial transactions, including the concept of riba or interest. Therefore, it is important to analyze whether the Shopee Paylater purchasing system involves a ribawi element or not.*

**Keywords:** *Paylater, Riba, Shopee.*

**Abstrak.** *Paylater banyak digunakan dalam melakukan transaksi jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan unsur ribawi dalam konteks sistem jual beli Shopee Paylater. Shopee Paylater adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk membeli produk secara online dan membayar nanti dengan bunga atau biaya tambahan yang ditetapkan. Dalam Islam, ada prinsip-prinsip yang mengatur transaksi keuangan, termasuk konsep riba atau bunga. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah sistem jual beli Shopee Paylater melibatkan unsur ribawi atau tidak.*

**Kata kunci:** *Paylater, Riba, Shopee.*

### LATAR BELAKANG

Di era digital ini, bermunculan beragam sistem pembayaran dalam melakukan transaksi jual beli. *Paylater* adalah metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Banyak *marketplace* ataupun *e-commerce* yang menyediakan fitur *paylater* kepada para konsumennya. Belakangan ini, fitur *paylater* menjadi tren yang diminati oleh milenial (Prastiwi & Fitria, 2021).

Konsep dari *paylater* adalah ‘beli sekarang bayar nanti’. *Paylater* sangat cepat populer karena memudahkan masyarakat yang melakukan transaksi tanpa harus menunggu dana yang cukup. Proses pendaftaran *paylater* juga sangat mudah dan cepat yaitu cukup mengisi data pribadi, foto, dan foto KTP.

Shopee *Paylater* merupakan produk Shopee yang menggunakan sistem yaitu menyediakan dana non tunai kepada masyarakat agar bisa digunakan terlebih dahulu dalam melakukan transaksi bisnis. Selain kemudahan dari fitur Shopee *Paylater* ini, terdapat juga ketenteuan yang merugikan pengguna yaitu adanya tambahan dana pada penggunaan cicilan ketika membeli suatu produk, serta adanya perbedaan harga atau pemberian promo (Ananda & Yasin, 2022).

Masyarakat harus mengetahui sistem penggunaan Shopee *Paylater*, serta pendapat hukum Islam tentang hal tersebut, sebelum melakukan aktivitas jual beli melalui pinjaman seperti Shopee *Paylater*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk mengevaluasi sistem jual beli Shopee *Paylater*. Data akan dikumpulkan melalui penelitian literatur, termasuk studi akademis, artikel, dan fatwa dari otoritas keagamaan terpercaya. Informasi tentang fitur dan mekanisme Shopee *Paylater* akan dianalisis untuk mengidentifikasi apakah terdapat unsur ribawi dalam sistem tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses dan Mekanisme Transaksi dalam Shopee *Paylater***

Manusia dalam kehidupannya selalu terlibat dalam aktivitas jual beli yang tak dapat dipisahkan. Terdapat berbagai jenis kegiatan tersebut, baik dalam bentuk barang mentah maupun barang yang sudah jadi. Di dalam masyarakat, praktik yang umum dilakukan adalah pembeli memesan barang yang diinginkan terlebih dahulu. Hubungan sosial antar individu dalam masyarakat membentuk serangkaian aturan yang saling terkait, yang disebut sebagai muamalat. Konsep muamalat ini mencakup berbagai aturan hukum terkait akad, pernikahan, warisan, dan aspek lain yang berkaitan dengan hubungan sosial. Kemajuan teknologi yang pesat memungkinkan para pelaku usaha melakukan transaksi dengan mudah, baik dalam jarak yang jauh maupun tanpa kendala waktu. Shopee sebagai platform *e-commerce* terus membangun kepercayaan pelanggan dengan menerapkan peraturan ketat bagi para penjual di Shopee. Peraturan yang harus diikuti oleh penjual tersebut membuat pelanggan percaya dan yakin bahwa Shopee adalah tempat yang aman untuk berbelanja secara *online*. Shopee memiliki fitur Shopee *Paylater*,

dikutip dari laman Shopee, Shopee *PayLater* adalah opsi pembayaran yang memungkinkan pembeli dapat membeli barang sekarang tetapi pembayaran menyusul. PT Commerce Finance menyediakan opsi Shopee *Paylater* di aplikasi Shopee. Pembeli dapat menggunakan Shopee *Paylater* untuk membeli barang dahulu dan membayarnya pada bulan berikutnya, atau dapat dengan mencicil selama beberapa bulan (Syarifuddin, dkk, 2022)

Sistem Shopee *Paylater* sebenarnya mirip dengan sistem jual beli pada umumnya. Perbedaannya terletak pada cara pembayaran yang memungkinkan pembayaran secara berangsur. Berdasarkan penelitian, Shopee *Paylater* akan dapat diakses setelah 3 bulan aktivasi akun, sering melakukan pengisian Shopee *Pay*, dan menjadi pengguna aktif Shopee. Menurut studi penelitian yang penulis lakukan, syarat pendaftaran Shopee *Paylater* hanya memerlukan KTP sebagai identitas diri tanpa perlu jaminan. Terdapat beberapa batas waktu untuk pelunasan, yaitu 1x, 3x, 6x, dan 12x, dengan bunga sebesar 2,95% per cicilan. Proses penggunaan Shopee *Paylater* dimulai dengan munculnya fitur Shopee *Paylater* di aplikasi Shopee. Pengguna dapat mendaftar dengan mengisi data pribadi yang tersedia di halaman Shopee *Paylater* dan melampirkan foto KTP sebagai bukti identitas. Setelah pendaftaran, pengguna harus menunggu persetujuan dari pihak Shopee *Paylater*. Jika disetujui, pengguna akan diberikan batas kredit Shopee *Paylater* yang dapat digunakan untuk berbelanja di aplikasi Shopee (Shopee, 2021).

### **Analisis Keberadaan Unsur Ribawi pada Sistem Jual Beli Shopee *Paylater***

Ulama mengizinkan praktik jual beli asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Jual beli harus dilakukan dengan kejelasan dan kesepahaman antara penjual dan pembeli. Jika pembelian dilakukan secara kredit atau angsuran, penjual harus memberitahukan bahwa harga pembayaran secara kredit lebih tinggi daripada pembayaran tunai. Menurut ulama, jika penjual memberikan perbedaan harga antara kredit dan kontan, dan pembeli menyetujuinya, maka kesepakatan antara kedua belah pihak telah terjadi, sehingga jual beli tersebut tidak dianggap haram. Selanjutnya, penerapan akad qardh pada Shopee *Paylater*, qardh diperbolehkan dalam Islam jika memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Pengguna yang menggunakan Shopee *Paylater* diberikan batas kredit awal sesuai dengan syarat dan ketentuan Shopee *Paylater*. Batas kredit ini digunakan untuk membeli barang berdasarkan preferensi pengguna. Batas kredit juga dapat ditingkatkan sesuai dengan aktivitas transaksi pengguna dan kepatuhan

pembayaran tagihan Shopee *Paylater* setiap bulannya. Namun, dalam qardh terdapat syarat bahwa tidak boleh ada unsur riba. Ketika terlambat membayar tagihan Shopee *PayLater*, maka akan dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan. Oleh karena itu, syarat qardh tidak terpenuhi dalam penggunaan Shopee *Paylater*. Hal ini disebabkan oleh adanya denda keterlambatan pembayaran jika pengguna tidak membayar tagihan tepat waktu. Dalam Islam, denda keterlambatan disebut dengan riba jahiliyah, yaitu riba akibat keterlambatan pembayaran oleh peminjam.

Selanjutnya, jika Shopee *Paylater* dilihat melalui akad hiwalah, dapat dikategorikan sebagai hiwalah muthlaqah. Dalam mekanismenya, Shopee *Paylater* membayarkan barang yang dibeli kepada penjual, dan pengguna membayar utang kepada Shopee *Paylater*, bukan kepada penjual. Dalam hiwalah mutlaqah, pihak yang menerima hiwalah diperbolehkan menerima ujrak atas ketersediaannya untuk membayar utang. Dalam penggunaan akad hiwalah dalam Shopee *Paylater*, pengguna seharusnya membeli barang secara langsung dari penjual dan membayar kepada penjual. Namun karena saat itu pengguna tidak memiliki uang, barang tersebut dibayarkan oleh Shopee *Paylater* sehingga terjadi pengalihan utang dari pengguna yang berutang dengan penjual ke Shopee *Paylater*. Pengguna harus membayar utangnya kepada Shopee *Paylater* beserta biaya tambahan (ujrah) karena Shopee *Paylater* telah membayarkan utang pengguna kepada penjual (Retno & Lina, 2022).

Analisis berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid

Dalam konteks kegiatan ekonomi, prinsip tauhid mengajarkan bahwa kekayaan seseorang adalah milik Allah. Pandangan hidup seperti ini akan mendorong aktivitas yang bertanggung jawab secara spiritual, dengan prinsip-prinsip syariah sebagai acuan. Prinsip tauhid yang baik akan membentuk integritas dan mendukung terbentuknya pemerintahan yang baik. Shopee *PayLater* yang dikembangkan oleh Shopee memudahkan pengguna dalam bertransaksi, tetapi juga melibatkan konsekuensi yang bertentangan dengan ajaran agama. Islam mengatur hubungan ekonomi antarmanusia, termasuk dalam bisnis, agar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan mendekatkan manusia kepada Allah.

b. Prinsip Keadilan

Dalam kegiatan ekonomi, keadilan dilaksanakan dengan norma-norma muamalah yang melarang riba, kezaliman, maysir, gharar, dan transaksi yang melibatkan barang haram. Jika terdapat ketidakadilan dalam suatu transaksi, seperti kezaliman dari salah satu pihak terhadap pihak lain, maka transaksi tersebut dianggap terlarang. Namun, fakta yang ditemukan menunjukkan bahwa asas keadilan belum diterapkan dalam transaksi Shopee *PayLater*. Pemberi pinjaman dapat mengambil keuntungan melalui denda bunga jika pembayaran cicilan melewati batas yang telah ditentukan. Hal ini merupakan bentuk kezaliman dan bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan norma sosial, keadilan menyeluruh, solidaritas, serta pencapaian tujuan ekonomi sesuai dengan perintah Allah. Shopee *PayLater*, yang merupakan layanan pinjaman dari PT Commerce Finance dan mitra kerja sama lainnya, diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengguna Shopee *PayLater* dikenakan biaya cicilan (bunga dan biaya lainnya) minimal 2,95% untuk pembelian sekarang dan pembayaran nanti dalam waktu satu bulan, serta cicilan dalam waktu tiga, enam, dan dua belas bulan. Setiap pengguna memiliki pilihan periode cicilan yang berbeda dan dikenakan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi. Tunda bayar atau *Paylater* adalah layanan peminjaman uang elektronik di aplikasi Shopee yang membantu konsumen dengan metode cicilan tanpa kartu kredit yang intinya adalah utang piutang atau qard. Metode ini melibatkan pencairan dana dari perusahaan Shopee dan pengguna wajib membayar tagihannya tepat waktu. Transaksi Shopee *PayLater* ini melibatkan riba karena saat menggunakan transaksi tersebut, Shopee telah mengenakan denda serta biaya penanganan kepada pengguna. Menurut beberapa pendapat ulama seperti Syaikh Muhammad al-'Utsaimin, Ibnu al-Qayyim, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, dan Syaikh Shalih al-Fauzan, diperbolehkan menetapkan waktu jatuh tempo dalam transaksi utang piutang (qardh). Namun, jika utang tersebut memiliki syarat tambahan atau denda setelah jatuh tempo, maka disebut riba dan termasuk dalam kategori riba nasi'ah. Riba nasi'ah ialah penambahan sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran. Sebagai contoh, jika seseorang berutang melewati batas waktu jatuh tempo dan belum mampu melunasi utangnya, maka ia dikenakan denda atau penambahan nominal sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayaran.

c. Prinsip Tolong-menolong

Fitur Shopee *Paylater* pada dasarnya bermanfaat dan membantu pengguna dalam memenuhi kebutuhan serta mempermudah bertransaksi saat tidak memiliki uang. Fitur

ini memiliki batasan jumlah limit, sehingga pengguna tidak bisa melakukan pembelian secara berlebihan. Namun pada kenyataannya, transaksi tersebut tidak hanya menguntungkan tetapi juga merugikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip tolong-menolong dalam ekonomi Islam.

d. Prinsip Maslahat

Sesuatu dianggap bermanfaat jika memenuhi kebutuhan orang lain tanpa menimbulkan kerugian. Jika maslahat dijadikan prinsip dalam keuangan (ekonomi), maka semua kegiatan harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, baik individu, kelompok, maupun komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan. Namun, jika terjadi kerugian akibat dari manfaat tersebut, maka harus dihindari. Tidak boleh mengambil manfaat dari kerugian yang timbul.

Praktik pemanfaatan transaksi Shopee *Paylater* belum sesuai dengan norma syariah, menurut kajian ekonomi Islam. Dalam praktik transaksi tersebut terdapat faktor-faktor yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, seperti konsep tauhid, keadilan dan kemaslahatan. Terdapat unsur riba dalam transaksi Shopee *Paylater*. Transaksi riba, gharar, maisir, dan tindakan buruk lainnya dilarang keras dalam ekonomi Islam.

Terlepas dari perspektif mengenai keharaman dalam praktek Shopee *Paylater*, sebagai umat muslim sebaiknya lebih bijak dalam menanggapi hal tersebut. Jika hal tersebut dianggap sangat berkepentingan, maka boleh untuk mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya. Namun, jika kondisi tersebut bersifat persuasif, sebaiknya pertimbangkan kembali penggunaan fitur *paylater* karena ada indikator riba yang diharamkan (Bagus & Iza, 2022).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Qardh adalah perjanjian antara dua orang atau pihak dimana pihak pertama meminjamkan barang atau uang kepada pihak kedua yang merupakan penerima pinjaman, dengan syarat pengembalian berdasarkan apa yang diperoleh pihak pertama. Sementara itu, *paylater* adalah metode pembayaran dimana peminjam menggunakan dana talangan pemberi pinjaman dan diharapkan mengembalikan pinjaman pada tanggal yang telah disepakati. Berdasarkan analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh peneliti dengan menggunakan data primer dan sekunder, penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan Shopee *Paylater* telah mematuhi syarat dan ketentuan hukum akad qardh.

Terdapat pihak pemberi pinjaman dan peminjam, objek akad yang berupa barang, serta ijab qabul (persetujuan) antara dua pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini juga sesuai dengan prinsip syariat Islam dan mendapat persetujuan dari para ulama. Namun, data lain menunjukkan pandangan berbeda mengenai riba dalam *Shopee Paylater*. Hal ini disebabkan oleh adanya biaya tambahan sebesar 5% yang dikenakan kepada peminjam jika tidak dapat melunasi tepat waktu. Dalam pandangan beberapa ulama yang mengharamkannya, keuntungan bagi pemberi pinjaman dalam akad qardh seharusnya tidak diperbolehkan.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Ananda, A., & Yasin, A. (2022). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater pada Marketplace Shopee*. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(2), 131–144.
- Budi, B. S. B. S., & Hanifuddin, I. H. I. (2023). *Problematika Aspek Pengharaman Qardh Paylater Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Fatwa-Fatwa Ulama*. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 13(2), 141-153.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). *Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425-432.
- Syaifuddin, A. M., Ruslang, R., Hasriani, H., & Muslimin, S. (2022). *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater*. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(2), 109-120.
- Ulfa, R. D., & Kushidayati, L. (2023). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Shopeepaylater*. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(2), 208-220.